



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 421.9/ 737 .PNFI/2016
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Nomor : 06/PAUD.AM/P/II/2016 tanggal 04 Maret 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/1058.PNFI/2011 tanggal 17 Maret 2011.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan , Pembekalan diri Wajib Belajar menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Pendidikan Kursus BORNENG TAYLOR Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Pendidikan Kursus BORNENG TAYLOR terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
a. Nama Lembaga : **LPK. BORNENG TAYLOR**
b. Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit
c. Nama Pemimpin : **NURLITA NAINGGOLAN**
d. Berdiri Sejak : **Tahun 2004**
e. Alamat Penyelenggaraan : **Jln. Ampera Desa Pondok Batu No.47 Aek Nabara
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu**

Telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Kursus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 29 Juni 2009.

- Kedua : Surat Izin pendirian kursus ini berlaku paling lama 4 (empat) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s.d 31 Maret 2020 dan wajib melakukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum surat izin ini berakhir.
- Ketiga : Pemimpin kursus wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Jika izin penyelenggaraan kursus ini disalahgunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL, 08-04-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Kepala UPT. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu.